



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Enang Abdul Munib
Pangkat, NRP	: Serda, 31040602500584
Jabatan	: Ba Kodim 0104/Aceh Timur
Kesatuan	: Kodim 0104/Aceh Timur
Tempat tanggal lahir	: Tasik Malaya, 7 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Dusun Mangga, Desa Alur Merbau, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0104/Aceh Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017 diruang tahanan Subdenpom IM/1-2 Langsa berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 05 / VIII / 2017 tanggal 5 Agustus 2017.
2. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 September 2017 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara ke-1 Nomor : Kep / 142 / VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017.

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017 diruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara ke-2 Nomor : Kep / 150 / IX / 2017 tanggal 25 September 2017.
4. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 22 November 2017 diruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara ke-3 Nomor : Kep / 164 / X / 2017 tanggal 28 Oktober 2017.

Terdakwa dibebaskan oleh Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera dari penahan sementara terhitung mulai tanggal 23 November 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep / 178 / XI / 2017 tanggal 24 November 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP.44 / A-44 / IX / 2017 tanggal 27 September 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep / 177 / Pera / XI / 2017 tanggal 24 November 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 178-K / AD / XII / 2017 tanggal 4 Desember 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor : TAP / 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 183-K /

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.I-01 / AD / XII / 2017 tanggal 22 Desember
2017 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini..

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 178-K / AD / XII / 2017 tanggal 4 Desember 2017 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan,
dikurangi selama
Terdakwa menjalani

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



masa penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 warna hitam dengan Nomor Mesin 4D5507758589, yang tidak ada Nomor Polisinya (Barang bukti saat ini masih berada di Subdenpom IM/1-2 Langsa, karena mobil dalam keadaan rusak berat).

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY NomorRangka MHML0PU39FK173449, Nomor Mesin 4D56CL34518 Dari Polsek Medan Baru tanggal 5 Agustus 2017.
- 2) 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY, Nomor Rangka MHML0PU39FK173449, Nomor Mesin 4D56CL34518.
- 3) 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 1987 dengan Nomor Mesin 4D5507758589, tidak dilengkapi Nomor Polisinya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clemantie*) Terdakwa yang

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, dengan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Bahwa Terdakwa menyadari telah merugikan Kesatuan dan keluarganya atas perbuatan yang telah ia lakukan.
- c. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang mana anak-anaknya masih kecil-kecil dan istrinya sedang sakit-sakitan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sebagai berikut :

1. Kapten Chk Agus Tananu Harahap, S.H. NRP 11060006700881 dkk 1(satu)orang, berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/ Lilawangsa Nomor : Sprin / 655 / X / 2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Oktober 2017.
2. Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176 dkk 9 (sembilan) orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin / 1022 / XII / 2017 tanggal 6 Desember 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 7 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas dan tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli dan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Desa Alur Merbo Kec. Langsa Timur, Kota Langsa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi dan setelah dinyatakan lulus selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040602500584, kemudian di tempatkan di Yonif 111/Raider, dan pada tahun 2017 mengikuti Cabareg TNI AD di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Aceh Timur sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Kodim 0104/Aceh Timur.
- b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi alias Putra (DPO) di warung Mie Bombai Kota Langsa, setelah berkenalan antara Terdakwa dan Sdr. Andi alias Putra sering bertemu dan mengobrol diwarung Mie Bombai.

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



- c. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 Sdr. Andi alias Putra datang kerumah Terdakwa di Desa Alur Merbo Kec. Langsa Timur Kota Langsa untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam tahun 1987 dalam kondisi rusak tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, setelah Sdr. Andi menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Dicky Arizona (Saksi-3) untuk mengantar mobil Pick Up L300 warna Hitam tahun 1987 kerumah Sdr. Aldo Safrizal (Saksi-2).
- d. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Sdr. Andi alias Putra datang lagi kerumah Terdakwa di Desa Alur Merbo Kec. Langsa Timur, Kota Langsa menyerahkan lagi 1 (satu) unit mobil Pick Up 300 Nopol BK 9739 CY kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-3 agar datang kerumah Terdakwa, setelah Saksi-3 datang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 mengantar mobil Pick Up L300 Nopol BK 9739 CY kerumah Saksi-2.
- e. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Bripka Hendro Wijaya (Saksi-1) bersama anggota Satreskrim Polres Langsa menangkap Saksi-2 di jalan Simpang Perumnas Desa Paya Bujok Beramo, Kec. Langsa Barat saat mengendarai mobil Pick Up L300 Nopol BK 9739 CY dan penangkapan tersebut atas dasar perintah Kasatreskrim yang menerima Laporan kehilangan mobil Pick Up L300 Nopol BK 9739 CY dan dari Keterangan Saksi-2 mobil tersebut ditiptkan oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom I M/1-2 Langsa dan petugas Satreskrim Polres Langsa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langsa, ketika di Polres Langsa Terdakwa mengakui

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pick UP L300 Nopol BL 9739 CY diserahkan oleh Sdr. Andi alias Putra kepada Terdakwa dan Terdakwa menitipkan kepada Saksi-2.

- g. Bahwa Terdakwa menerima mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tahun 1987 dan mobil Mitsubishi L 300 Pickup Nopol BL 9739 LY dari Sdr. Andi Alias Putra yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB.
- h. Bahwa mobil Mitsubishi L 300 Pickup Nopol BL 9739 LY adalah milik Saksi-5 (Sdr. Sofyan) yang hilang pada tanggal 2 Agustus 2017 di halaman parkir Diskotik Lee Garden Medan dan Saksi-5 telah melaporkan ke Polres Medan Baru dengan Laporan Polisi Nomor LP / 1116A / III / 2017 / SU / POLRESTA MEDAN / SEK MDN BARU tanggal 4 Agustus 2017.
- i. Bahwa Terdakwa mengetahui harga jual mobil Pick UP L300 yang tidak dilengkapi surat-surat sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- j. Bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah membeli mobil Toyota Avanza Nopol BK 1243 GK yang hanya dilengkapi STNK dari Sdr.Penjok yang bekerja di Lesing Kota Medan dengan harga Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah dibawa kabur oleh Sdr. Ahun selain itu Terdakwa juga pernah melakukan jual beli sepeda motor sebanyak dua kali tanpa dilengkapi dengan surat-surat di daerah perbatasan Kab. Aceh Tamiang dan Prov. Sumatra Utara.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sukri Muhammad Saleh.
Pangkat : Sertu, 597037
Jabatan : Dan Unit Hartib Subdenpom IM/1-2 Langsa
Kesatuan : Subdenpom IM/1-2 Langsa.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 23 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom IM/1-2 Langsa.
Jl. A.Yani No. 16 Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 02.15 WIB saat Saksi sedang melaksanakan Dinas Dalam UP3 M mendapat perintah dari Dansubdenpom IM/1-2 Langsa

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bergabung dengan anggota Satreskrim Polres Langsa untuk melakukan penangkapan Oknum anggota TNI AD yang terlibat penadahan kendaraan bermotor, dan setelah sampai di Mapolres Langsa tersebut Saksi mendengarkan kronologis kejadian tertangkapnya Sdr. Aldo Syafrizal (Saksi-3) yang berada di jalan Simpang Perumnas Kota Langsa bersama mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY pada tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB dan menurut keterangan Saksi-3 kalau mobil yang ia bawa tersebut adalah titipan dari Terdakwa yang diantar oleh Sdr. Dicky Arizona (Saksi-4) ke rumah Saksi-3.

3. Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Langsa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Dusun Mangga Desa Alur Merbau Kec. Langsa Timut Kota Langsa, dikarenakan adanya keterlibatan Terdakwa dalam Tindak Pidana penadahan mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY yang ditangkap dari tangan Saksi-3.
4. Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti di rumahnya, karena Barang Bukti berupa kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY telah dititipkan oleh Terdakwa ke Saksi-3 melalui Saksi-4 pada tanggal 4 Agustus 2017.
5. Bahwa Saksi disamping itu juga telah mendengar keterangan Saksi-3 yang mana sebelumnya juga pernah menerima titipan dari Terdakwa berupa kendaraan jenis Mitsubishi

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



L300 Pick Up tahun 1987 tanpa Nopol dalam keadaan rusak berat pada tanggal 30 Juli 2017, kemudian mobil tersebut diperbaiki oleh Sdr. M.Nurdin S (saksi-5) di bengkelnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui mobil jenis Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 973S CY telah disita oleh Penyidik Polsek Medan Baru sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan Mobil L300 Pick Up tahun 1987 Nomor Mesin 4D55075858S dan tidak ada Nopolnya dalam keadaan rusak berat yang telah disita oleh penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa dalam perkara Terdakwa ini.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Mobil jenis Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY dengan kondisi baik dan mulus serta ada pemiliknya, sedangkan Mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 yang tidak ada Nopolnya dengan kondisi rusak berat yang tidak diketahui pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 5 (lima) orang Saksi lagi yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, akan tetapi tidak hadir di persidangan dengan alasan tertentu yang dapat diterima, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, disamping itu pula Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan kembali Saksi-Saksi tersebut ke persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah menurut pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Militer sehingga nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendro Wijaya
Pangkat / NRP : Bripka / 82121098
Jabatan : Penyelidik Polres Langsa
Kesatuan : Polres Langsa
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 11 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kp. Jawa, Kec. Langsa
Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sesuai laporan oleh masyarakat pada tanggal 4 Agustus 2017 di Desa Alur Merbau Kec. Langsa Timur Kota Langsa telah terjadi pertolongan jahat (penadahan) dengan korbannya adalah Sdr. Sofyan (Saksi-6) yang dilakukan oleh Sdr. Aldo Safrizal (Saksi-3) dan anggota TNI yaitu Serda Enang Abdul Munib (Terdakwa).
3. Bahwa atas perintah Kasatreskrim Polres Langsa, Saksi bersama dengan anggota Satreskrim lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Aldo Syafrizal (Saksi-3) sesuai laporan kehilangan yang mana telah ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY di jalan Simpang perumnas Desa Paya Bujok Beramo, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa yang

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh saksi-3, selanjutnya Saksi bersama petugas lainnya mengamankan barang bukti dan pelaku (Saksi-3) ke Polres Langsa untuk dilakukan pengusutan dan juga untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

4. Bahwa dalam pengusutan terhadap Saksi-3 tersebut diperoleh keterangan ada keterlibatan anggota TNI AD yaitu Serda Enang Abdul Munib (Terdakwa) yang mana sebelumnya Terdakwa telah menitipkan mobil tersebut kepada Saksi-3 melalui Sdr. Dicky Arizona (Saksi-4).
5. Bahwa dari hasil pengembangan pengusutan terhadap Saksi-3 dapat diperoleh keterangan lain yaitu pada tanggal 30 Juli 2017 Saksi-3 pernah juga mendapatkan titipan mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 dari Terdakwa, namun mobil tersebut dalam keadaan rusak dan saat ini berada dibengkel Sdr. M.Nurdin S. (Saksi-5).
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ikut bersama dengan petugas Polisi Militer (Subdenpom IM/1-2 Langsa) yaitu Sertu Sukri MS (Saksi-1) dan Kopka Agus Fahru, yang mana sesampainya di rumah Terdakwa petugas Subdenpom IM/1-2 Langsa langsung mengetuk pintu rumahnya kemudian dibukakan oleh isteri bersama dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa menuju Polres Langsa untuk ditunjukkan pada 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY dan diakui oleh Terdakwa kalau mobil tersebut dititipkan kepada Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 ke Masubdenpom IM/1-2 Langsa.
7. Bahwa sesuai keterangan Saksi pada saat sekarang ini Mobil Mitsubishi L300 Pick Up

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol BK 9739 CY berada di Polsek Medan Baru sebagai barang bukti dalam perkara lain yang ada keterkaitannya dengan Terdakwa yaitu Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

8. Bahwa untuk mobil yang satunya yaitu mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 tersebut saat ini berada di Masubdenpom IM/1-2 Langsa yang telah diambil dari bengkel Saksi-5 di Desa Matang Setui Kec. Langsa Timur Kota Langsa dalam keadaan rusak berat (bongkar mesin) dan mobil tersebut telah disita oleh Subdenpom IM/1-2 Langsa sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aldo Syafrizal
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 1 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Simpang Wie Kec.
Langsa Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2017 dan tidak ada hubungan saudara/famili.
2. Bahwa seklra tahun 2017 saat itu Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Door Smeer mobil kota Langsa dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa melanjutkan dengan

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



berbincang-bincang dan berapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan berkata "Zal itu abang titip mobil", kemudian Saksi menjawab "Mobil yang mana bang..?", Terdakwa jawab kembali "Itu bentar lagi Dicky yang antar", dan tidak lama kemudian Sdr. Dicky Arizona (Saksi-4) datang mengantar mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 Nopol tidak diketahui kerumah Saksi dalam keadaan rusak yang akan dibawa ke bengkel.

3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WiB Terdakwa menghubungi Saksi lagi dengan mengatakan bahwa akan menitipkan Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY yang akan diantar oleh Saksi-4, dan tidak lama kemudian Saksi-4 datang kerumah Saksi dengan membawa mobil tersebut.
4. Bahwa masih tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB Saksi membawa mobil tersebut kearah kota Langsa untuk jalan-jalan sambil membeli martabak, namun pada saat Saksi sedang membeli martabak di daerah Simpang perumnas Desa Paya Bujok Beramo, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa ditangkap oleh Briпка Hendro Wijaya (Saksi-2) Anggota Polres Langsa yang berpakaian sipil kemudian membawa Saksi dan mobil tersebut ke Polres Langsa untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lainnya ada yang disangkal, dan hal-hal yang disangkal yaitu :

- Pada saat Saksi-4 mengantarkan mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY kerumah Saksi-3 tidak sendirian tetapi Terdakwa

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



juga ikut mengantarkannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dicky Arizona.
Pekerjaan : Bengkel.
Tempat, tanggal lahir : Desa Lubuk Punt, 16
Pebruari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Lubuk
Punt Kec. Banyak Payed,
Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi berada dirumah telah menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan "Dicky, kerumah sebentar bawa mobil yang baru abang beli", dan Saksi menjawab "sebentar bang", setelah itu Saksi pergi kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih.
3. Bahwa sekira pukul 07.05 WiB saat Saksi sampai dirumah Terdakwa dirumah Dinas Puskesmas Pembantu Dusun Mangga Ds. Alur Merbok Kec. Langsa Timur Kota Langsa, Kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan mobil Mitsubishi L300 Pick Up kerumah Sdr. Aldo Syafrizal (Saksi-3) di Simpang Wi Desa Sungai Lueng Kec. Langsa

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Timur Kota Langsa, dan beberapa saat kemudian datanglah Sdr. Putra alias Andi kerumah Terdakwa dengan membawa Mobil Mitsubishi L300 Pick Up Warna Hitam Nopol BK 9739 CY, setelah itu Sdr. Putra alias Andi menyerahkan kunci Mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut ke Saksi, kemudian Saksi membawa dan mengemudikan sendiri mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut kerumah Saksi-3, setelah itu Saksi menyerahkan mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna Hitam Nopol BK 9739 CY kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengantarkan Saksi kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang tidur dirumah Sdr. Padri datang Anggota Resmob Polres Langsa untuk menangkap Saksi guna diminiai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa sebagai penadah barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam Nopol BK 9739 CY dan Terdakwa juga sebagai penjual, sedangkan Saksi 3 sebagai tempat penitipan mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Nopol BK 9739 CY dirumahnya, peranan Sdr. Putra alias Andi dan Sdr. Garuk sebagai Pelaku pencurian mobil sedangkan Saksi sebagai pengantar mobil sesuai dengan arahan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi sudah dua kali mengantarkan mobil hasil curian yang dilakukan oleh Sdfr. Putra alias Andi dan Sdr. Garuk kerumah Saksi-3, hal itu atas permintaan Terdakwa, setelah mengantarkan mobil hasil pencurian kerumah

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



saksi-3 dan saat itu baru sekali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lainnya ada yang disangkal, dan hal-hal yang disangkal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi-4 kalau Terdakwa pernah membeli mobil.
- Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 melainkan Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi-4 untuk membeli cat.

Saksi-5 :

Nama lengkap : M.Nurdin S.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 31 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Matang Setui,
Kec.Langsa Timur, Kota
Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2017 saat Saksi mau mengambil mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 Nomor Mesin 4D550758589 yang sedang rusak untuk Saksi perbaiki di rumah Sdr. Aldo Safrizal (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 Saksi dihubungi melalui HP oleh orang yang tidak Saksi kenal mengaku anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0104/Atim kemudian berkata kepada Saksi untuk membongkar mesin mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 yang berada di Desa Simpang Wie disebuah bengkel sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut Saksi berjumpa dengan Anggota TNI AD selanjutnya Saksi dan anggota TNI AD tersebut negosiasi tentang ongkos bongkar mobil tersebut dan Saksi sampaikan untuk ongkosnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya anggota TNI AD tersebut pergi, kemudian Saksi membongkar mobil L300 tersebut, dikarenakan bengkel tersebut tidak lengkap peralatannya dan selanjutnya Saksi kembali pulang, tetapi sebelum pulang Saksi bertanya siapa pemilik Mobil L300 tersebut kepada pemilik bengkel sepeda motor yang bernama Sdr. Aldo Safrizal (Saksi-3) dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa pemiliknya adalah Sdr. Enang (Terdakwa), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak diangkat kemudian Saksi pulang kerumah melaksanakan istirahat.
3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Hp Terdakwa dan mengatakan bahwa alat-alat kelengkapan dibengkel Saksi-3 tidak lengkap dan Saksi ingin membawa mobil tersebut kerumah Saksi, oleh Terdakwa dijawab "ya sudah boleh juga", selanjutnya oleh Saksi mobil tersebut ditarik kerumah Saksi, namun biaya ongkos tariknya sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Terdakwa.

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sesampainya mobil L300 tersebut sampai di rumah langsung Saksi bongkar, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kelengkapan mobil yang harus diganti dan Terdakwa menjawab bahwa akan datang sore hari, pada saat Saksi berada di Desa Kuala Langsa, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang sudah berada di rumah Saksi kemudian berkata "Mana mesinnya pak ?", dan Saksi menjawab "Itu lihat saja dibengkel", dikarenakan Saksi tidak berada di bengkel Terdakwa kemudian pulang.
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 saat Saksi berada di rumah datang petugas Subdenpom IM/1-2 Langsa ke rumah Saksi, kemudian menanyakan status mobil L 300 yang berada di bengkel Saksi dan Saksi jelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik Anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0104/Atim yang bernama Sdr. Enang (Terdakwa), selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh petugas Subdenpom IM /1-2 Langsa karena diduga mobil tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lainnya ada yang disangkal, dan hal-hal yang disangkal yaitu :

- Terdakwa sewaktu menghubungi Saksi-5 bukan tanggal 1 Agustus 2017 melainkan tanggal 31 Juli 2017.
- Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2017 datang ke rumah Sdr. Aldo Afrizal (Saksi-3) bertemu dengan saksi-5 dan bukan tanggal 2 Agustus 2017, dan juga Saksi-5 mengatakan biaya perbaikan mobil L300 Pick Up sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



ribu rupiah) bukan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sofyan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Seunebok Puntet, 12 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sosial, Desa Gampong Tanjung, Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Saksi dan Sdr. Dek Gam sedang berada di dalam Diskotik Lee Garden di Jln. Nibung raya Kec. Medan Baru Sumut, sedangkan mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopoi BK 9739 CY yang Saksi kemudikan sedang terparkir di halaman Parkir Diskotik Lee Garden dan ketika Saksi keluar dari dalam Diskotik Lee Garden mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol BK 9739 CY sudah tidak ada ditempat parkir, selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Saksi mendatangi Ma Polsek Medan Baru untuk membuat Laporan Kehilangan mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol BK 9739 CY.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi berada di

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Medan Sumatra Utara Sdr. Pan memberitahukan bahwa mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol BK 9739 CY milik Saksi sudah ditemukan dan berada di Polres Kota Langsa.

4. Bahwa sekira pukul 18.00 WiB Saksi mendatangi Ma Polres Kota Langsa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan di halaman Ma Polres Kota Langsa Saksi melihat mobil Mitsubishi L- 300 Pick Up warna Hitam Nopol BK 9739 CY sedang terparkir, selanjutnya Saksi menuju ruangan Reskrim Polres Kota Langsa untuk melihat para pelaku pencurian mobil Mitsubishi L-300 tersebut, namun saat itu Saksi sekilas melihat salah seorang pelaku pencurian mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopoi BK 973S CY sedang diproses di ruangan Reskrim Polres kota Langsa dan Saksi mendengar informasi dari salah seorang anggota Polres Kota Langsa menyampaikan bahwa Pencurian mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol BK 9739 CY melibatkan anggota TNI AD sebagai penadah.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi berada dirumah datang Petugas Polisi Militer untuk memberikan Surat Panggilan agar Saksi dapat hadir ke Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Penadahan berupa satu unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol BK 9739 CY yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31040602500584 setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Cabareg TNI AD di Rindam I/Bukit Barisan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 0104/Aceh Timur sebagai Ba Kodim 0104/Aceh Timur, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 setelah Terdakwa pulang dari pendidikan Secabareg Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dicky Arizona (Saksi-4) di SPBU dekat rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 bercerita tentang permasalahan yang pernah dialami oleh Saksi-4 tentang jual beli mobil (tidak dilengkapi surat-surat/bodong) yang ternyata melibatkan Sdr. Andi alias Putra, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi melalui HP dan menanyakan kabar serta keberadaannya dan Sdr. Andi mengaikan bahwa dirinya sedang berada dirumah, setelah selesai menghubungi Sdr. Andi kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "Bang apabila ada mobil yang tidak dilengkapi surat-surat apa bisa dititipkan di tempat abang, nanti kalau barang terjual abang nanti akan dikasih uang ?" Terdakwa menjawab "boleh, kalau ada".
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 06.00 WiB Sdr. Andi menghubungi Terdakwa melalui HP dan meminta kepada Terdakwa untuk menitipkan Mobil L300 Pick Up tahun 1987 warna Hitam Nomor Mesin 4D550758589 yang

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan (mobil sedang dalam keadaan rusak), dan Terdakwa menyetujuinya untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya Sdr. Andi membawa mobil tersebut dengan ditarik menggunakan mobil Toyota Avanza kerumah Terdakwa.

4. Bahwa setelah mobil L300 Pick Up tahun 1987 tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Aldo Safrizal (Saksi-3) dan menyampaikan ingin menitipkan Mobil tersebut kerumahnya dan Saksi-3 mau menerima permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk ikut mengantar mobil tersebut bersama Terdakwa, dan Sdr. Andi kerumah Saksi-3, setelah tiba dirumah Saksi-3 kemudian Sdr. Andi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mekanik dan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang apabila Mobil L300 Pick Up tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah diantar oleh Saksi-4 dengan menggunakan Sepeda motor miliknya, sedangkan Sdr. Andi pergi juga dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam.
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa menghubungi Mekanik yang bernama Sdr. M. Nurdin (Saksi-5) untuk datang kerumah Saksi-3 untuk memperbaiki mobil L300 Pick Up tahun 1987 tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dirumah Saksi-3 dan selanjutnya mobil L300 tersebut di tarik oleh Saksi-5 kebengkelnya untuk diperbaiki.
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Andi mengatakan bahwa akan menitipkan lagi mobil L300 Pick Up kemudian Terdakwa

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



bertanya “ini mobil apa?”, dan dijawab “ini mobil bodong, abang tenang aja nanti kalau mobil tersebut sudah ada yang beli dan laku abang saya kasih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, dan Terdakwa menjawab “ya sudah antar terus” kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan berkata akan menitipkan lagi mobil Mitsubishi L300 Pick Up dan Saksi-3 mau menerima titipan mobil tersebut.

7. Bahwa setelah mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY tersebut tiba dibepan rumah Terdakwa di Desa Alur Merbau Kec. Langsa Timur kota Langsa, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-3 dengan pesan “Zai mobil sudah dibawa kerumahmu sama Diki”, dan dijawab “Iya Bang”, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kodim 0104/Atim untuk melaksanakan kegiatan satuan.
8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh Isteri Terdakwa (Saksi 6) ternyata petugas dari Subdenpom IM/1-2 Langsa yaitu Sertu Sukri M.S. (Saksi-1) bersama dengan petugas Satreskrim Polres Langsa kemudian Terdakwa menghampiri Petugas dan Terdakwa ditanya tentang keterlibatan kepemilikan mobil L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY dan Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom IM/1-2 Langsa (Saksi-1) menuju Polres Langsa untuk ditunjukkan mobil L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY tersebut yang telah diamankan oleh Polres Langsa bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan bahwa benar mobil tersebut adalah dari Sdr. Andi yang

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dititipkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dititipkan ke Saksi-4 untuk diantar kerumah Saksi-3, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 menuju ke Masubdenpom IM/1-2 Langsa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa mau menerima titipan mobil jenis Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY tersebut dari Sdr. Andi alias Putra karena ingin mendapatkan uang yang telah dijanjikan oleh Sdr. Andi apabila mobil L300 Pick Up tersebut laku terjual.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pernah 2 (dua) kali mendapatkan titipan mobil jenis Mitsubishi L300 Pick Up yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr. Andi tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Polisi.
11. Bahwa dari hasil penitipan mobil-mobil tersebut dari Sdr. Andi, Terdakwa belum pernah menerima uang hasil dari penjualannya, karena mobil-mobil tersebut belum sempat laku hingga tertangkapnya Saksi-3 oleh Bripka Hendro Wijaya anggota Polres Langsa (Saksi-2).
12. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut baru menyadari dan menyesali atas perbuatannya, dari hal itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr. Aldo Syafrizal) yang dibacakan, bahwa pada saat Saksi-4 (Sdr. Dicky Arizona) mengantarkan mobil Mitsubishi L300 tahun 1987 yang akan dititipkan ke tempat saksi-3 tidak sendirian tetapi Terdakwa ikut serta bersama Saksi-4,

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



sangkalan Terdakwa yang kedua terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Dicky Arizona) yang dibacakan, bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melainkan Saksi-4 yang meminjam uang tersebut kepada Terdakwa untuk membeli cat, sangkalan Terdakwa yang ketiga terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. M.Munir S) yang dibacakan, bahwa Terdakwa pada saat menghubungi Saksi-5 melalui HP bukan tanggal 1 Agustus 2017 tetapi pada tanggal 31 Juli 2017 untuk membongkar/memperbaiki mesin mobil L300 Pick Up tahun 1987 dan Terdakwa pada saat itu sudah berada di rumah Saksi-3 menunggu Saksi-5 datang, dan juga Saksi-5 menyampaikan biaya perbaikan mesin mobil L300 Pick Up tahun 1987 tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim akan memberi tanggapan, bahwa oleh karena sangkalan terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya keterangan Saksi yang lainnya termasuk keterangan para Saksi yang disangkal tersebut karena berhalangan tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan sesuai BAP POM dibawah sumpah, dan juga alat bukti yang lainnya yang dapat menguatkan akan kebenaran dari sangkalan Terdakwa, maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak, dimana sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat berlaku terhadap dirinya sendiri atau dengan kata lain bahwa berbagai sangkalan yang diberikan Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri.

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 warna hitam dengan Nomor Mesin 4D5507758589 yang tidak dilengkapi Nomor Polisi (Barang bukti tersebut saat ini berada di Masubdenpom IM/1-2 Langsa karena dalam keadaan rusak berat).
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PU FD Nopol BK 9739 CY warna hitam dengan Nomor Rangka MHMLOPU39FK173449 dan Nomor Mesin 4D56CL34518 dari Polsek Medan Baru tertanggal 5 Agustus 2017.
 - b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti Mobil Mitsubishi L300 PU FB Nopol BK 9739 CY warna hitam dengan Nomor Rangka MHMLOPU39FK173449 dan Nomor Mesin 4D56CL34518.
 - c. 3 (tiga) lembar foto barang bukti Mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 warna hitam dengan Nomor Mesin 4D5507758589 yang tidak dilengkapi Nomor Polisi.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhan telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan satu persatu yang berkaitan dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim haruslah bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan pasal 173 ayat (6) UU Nomor 31 tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040602500584 setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/Raider, pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Cabareg TNI AD di Rindam I/Bukit Barisan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 0104/Aceh Timur sebagai Ba Kodim 0104/Aceh Timur, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



2. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi alias Putra (DPO) di warung Mie Bombai Kota Langsa, setelah berkenalan Terdakwa dan Sdr. Andi alias Putra sering bertemu dan mengobrol di warung Mie Bombai.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2017 Sdr. Andi alias Putra datang kerumah Terdakwa di Desa Alur Merbo Kec. Langsa Timur Kota Langsa menyerahkan dan menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam tahun 1987 dalam kondisi rusak tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, setelah Sdr. Andi menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Dicky Arizona (Saksi-4) untuk mengantar mobil Pick Up L300 warna Hitam tahun 1987 kerumah Sdr. Aldo Safrizal (Saksi-3).
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 Sdr. Andi alias Putra datang lagi kerumah Terdakwa di Desa Alur Merbo Kec. Langsa Timur, Kota Langsa menyerahkan lagi 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 Nopol BK 9739 CY kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-4 agar datang kerumah Terdakwa, setelah Saksi-4 datang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengantar mobil Pick Up L300 Nopol BK 9739 CY kerumah Saksi-3.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Bripka Hendro Wijaya (Saksi-2) bersama anggota Satreskrim Polres Langsa menangkap Saksi-3 di jalan Simpang Perumnas Desa Paya Bujok Beramo, Kec. Langsa Barat Kota Langsa saat mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY dan penangkapan tersebut atas dasar perintah Kasatreskrim Polres Langsa yang menerima Laporan kehilangan mobil

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY dari Sdr. Sofyan (Saksi-6).

6. Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut, Saksi-3 menerangkan bahwa mobil jenis Mitsubishi L300 Puck Up Nopol BK 9739 CY yang ia kendarai itu dapat titipan dari Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom I M/1-2 Langsa yaitu Sertu Sukri Muhammad Saleh (Saksi-1) bersama Bripta Hendro Wijaya (Saksi-2) petugas Satreskrim Polres Langsa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Langsa, ketika di Polres Langsa Terdakwa mengakui dan membenarkan mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BL 9739 CY diserahkan oleh Sdr. Andi alias Putra kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Saksi-3.
8. Bahwa benar Terdakwa menerima mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tahun 1987 dan mobil Mitsubishi L 300 Pickup Nopol BL 9739 LY dari Sdr. Andi Alias Putra yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB.
9. Bahwa benar mobil Mitsubishi L 300 Pickup Nopol BL 9739 LY adalah milik Saksi-6 (Sdr. Sofyan) yang hilang pada tanggal 2 Agustus 2017 di halaman parkir Diskotik Lee Garden Medan dan Saksi-6 telah melaporkan ke Polres Medan Baru dengan Laporan Polisi Nomor LP/1116A/III/2017/SU/POLRESTAMEDAN/SEK MDN BARU tanggal 4 Agustus 2017.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga jual mobil Mitsubishi L300 Pick Up yang tidak dilengkapi surat-surat sekitar Rp.15.000.000,00

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah membeli mobil Toyota Avanza Tahun 2016 Nopol BK 1243 GK yang hanya dilengkapi STNK dari Sdr.Penjok yang bekerja di Lesing Kota Medan dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah dibawa kabur oleh Sdr. Ahun, selain itu Terdakwa juga pernah melakukan jual beli sepeda motor sebanyak dua kali tanpa dilengkapi dengan surat-surat di daerah perbatasan Kab. Aceh Tamiang dan Prov. Sumatra Utara.
12. Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan mobil jenis Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY tersebut dari Sdr. Andi alias Putra karena ingin mendapatkan uang yang telah dijanjikan oleh Sdr. Andi apabila mobil L300 Pick Up tersebut laku terjual.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari pernah 2 (dua) kali mendapatkan titipan mobil jenis Mitsubishi L300 Pick Up yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Sdr. Andi tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Polisi.
14. Bahwa benar dari hasil penitipan mobil-mobil tersebut dari Sdr. Andi, Terdakwa belum pernah menerima uang hasil dari penjualannya, karena mobil-mobil tersebut belum sempat laku hingga tertangkapnya Saksi-3 oleh Bripka Hendro Wijaya anggota Polres Langsa (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana dalam putusan.
2. Mengenai lamanya pidana dalam tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutanannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk apabila masih akan mengajukan Saksi tambahan maupun bukti-bukti tambahan, akan tetapi secara tegas Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah cukup Saksi maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan tak terbantahkan apa yang disajikan oleh Oditur Militer dalam persidangan sudah lengkap dan mencukupi dakwaan yang diajukannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Permohonan (*Clemantie*) yang disampaikan oleh Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjiwa tidak akan mengulangnya lagi serta memohon agar dihukum yang ringan-ringannya karena

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana anak-anaknya masih kecil dan istrinya sedang sakit-sakitan.

Bahwa dari permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu memberikan pemahaman para pihak (pencari keadilan) bahwa Pengadilan Militer konsisten menjaga, mengawal dan menegakkan Citra Wibawa Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berpedoman atas praduga tak bersalah dan menjalankan kekuasaan Kehakiman melalui Hukum Acara Pidana Militer, dan dituntut bersikap dan bertindak imparial selain harus memiliki otonomi dalam pengambilan putusan, juga harus pasif dalam arti menunggu perkara diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan tidak menginisiasi (memprakarsai) perkara untuk diadili, dan disamping itu pula untuk mendasari aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menyentuh atau melibatkan keyakinan pribadi seseorang berkenaan dengan benar dan salahnya suatu perkara, karena putusan Pengadilan dilahirkan dari fakta hukum yang diajukan dan ditemukan dalam sidang untuk mengambil putusan, selain mempertimbangkan kenyataan dilapangan selalu mengacu citra hukum yang berintikan keadilan, kepastian hukum dan prediktabilitas demi mewujudkan ketertiban berkeadilan dengan pendekatan menjawab pertanyaan, yaitu : Siapa berbuat apa, diatur dan diancam dalam pasal apa dan

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak semata-mata harus dipaksakan akan memutus pidana lebih atau kurang dari tuntutan pidana Oditur Militer karena Majelis Hakim bebas menjatuhkan straf pidana sepanjang tidak menyimpang dari ancaman limitative dalam pasal dakwaan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer adalah dalam bentuk Dakwaan Tunggal sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu : “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI, dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040602500584 setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/Raider, dan pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Cabareg TNI AD di Rindam I/Bukit Barisan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 0104/Aceh Timur sebagai Ba Kodim 0104/Aceh Timur, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Enang Abdul Munib pangkat Serda NRP 31040602500584 seorang prajurit TNI AD berdinasi aktif sebagai Ba Kodim 0104/Aceh Timur.
3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.
4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan
suatu benda.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2017 Sdr. Andi alias Putra datang kerumah Terdakwa di Desa Alur Merbo Kec. Langsa Timur Kota Langsa menyerahkan menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam tahun 1987 dalam kondisi rusak tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, setelah Sdr. Andi menyerahkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Dicky Arizona (Saksi-4) untuk mengantar mobil Pick Up L300 warna Hitam tahun 1987 kerumah Sdr. Aldo Safrizal (Saksi-3).

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 Sdr. Andi alias Putra datang lagi ke rumah Terdakwa di Desa Alur Merbo Kec. Langsa Timur, Kota Langsa menyerahkan lagi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-4 agar datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-4 datang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengantar mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY ke rumah Saksi-3.
3. Bahwa benar masih tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB Bripta Hendro Wijaya (Saksi-2) bersama anggota Satreskrim Polres Langsa menangkap Saksi-3 di jalan Simpang Perumnas Desa Paya Bujok Beramo, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa saat mengendarai mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY dan penangkapan tersebut atas dasar perintah Kasatreskrim Polres Langsa yang menerima Laporan kehilangan mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY dari Sdr. Sofyan (Saksi-6).
4. Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut, Saksi-3 menerangkan bahwa mobil jenis Mitsubishi L300 Puck Up Nopol BK 9739 CY yang ia kendari itu dapat titipan dari Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya menyimpan atau menyembunyikannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hamper bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk diperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu disimpan atau disembunyikan dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2017

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 Wib sesuai keterangan Sdr. Sofyan (Saksi-6) mobil miliknya yang berjenis Mitsubishi L300 Pickup Nopol BL 9739 LY telah hilang di halaman parkir Diskotik Lee Garden Medan dan Saksi-6 telah melaporkan ke Polres Medan Baru dengan Laporan Polisi Nomor LP/1116A/III/2017/SU/POLRESTAMEDAN/SEK MDN BARU tanggal 4 Agustus 2017.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Andi alias Putra mengatakan bahwa akan menitipkan lagi mobil L300 Pick Up Nopol BK 9739 CY kemudian Terdakwa bertanya "ini mobil apa?", dan dijawab "ini mobil bodong, abang tenang aja nanti kalau mobil tersebut sudah ada yang beli dan laku abang saya kasih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa menjawab "ya sudah antar terus" kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Aldo Syafrizal (Saksi-3) dengan berkata akan menitipkan lagi mobil Mitsubishi L300 Pick Up dan Saksi-3 mau menerima titipan mobil tersebut.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Andi datang mengirim mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9739 CY tersebut kerumah Terdakwa di Desa Alur Merbau Kec. Langsa Timur kota Langsa, kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-3 dengan pesan "Zai mobil sudah dibawa kerumahmu sama Diki", yang dimaksudkan Diki adalah Sdr. Dicky Arizona (Saksi-4), dan dijawab "Iya Bang", selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kodim 0104/Atim untuk melaksanakan kegiatan satuan.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom I

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



M/1-2 Langsa yaitu Sertu Sukri Muhammad Saleh (Saksi-1) bersama Bripka Hendro Wijaya (Saksi-2) petugas Satreskrim Polres Langsa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Langsa, ketika di Mapolres Langsa Terdakwa mengakui dan membenarkan mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BL 9739 CY diserahkan oleh Sdr. Andi alias Putra kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar Terdakwa menerima mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tahun 1987 dan mobil Mitsubishi L 300 Pickup Nopol BL 9739 LY dari Sdr. Andi Alias Putra yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga jual mobil Pick UP L300 yang tidak dilengkapi surat-surat sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah membeli mobil Toyota Avanza Nopol BK 1243 GK yang hanya dilengkapi STNK dari Sdr. Penjok yang bekerja di Lesing Kota Medan dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah dibawa kabur oleh Sdr. Ahun selain itu Terdakwa juga pernah melakukan jual beli sepeda motor sebanyak dua kali tanpa dilengkapi dengan surat-surat di daerah perbatasan Kab. Aceh Tamiang dan Prov. Sumatra Utara.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi.

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, mengingat perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara yang mudah namun demikian Terdakwa tidak sadar sebagai seorang Prajurit TNI telah diperalat oleh orang sipil yang profesinya bertentangan dengan hukum dengan merugikan orang, sehingga Terdakwa dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil dari kejahatannya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah telah mengabaikan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebenarnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit harus menjaganya dengan baik dan tidak melanggarnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan dan meresahkan masyarakat serta telah merusak citra maupun sendi-sendi disiplin keprajuritan yang telah dibina dan dijalani dengan baik di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadi.

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Kodim 0104/Aceh Timur dan umumnya Prajurit TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang - barang :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 1987 Nomor Mesin 4D5507758589 dan tidak ada Nomor Polisinya (Barang bukti saat ini masih berada di Subdenpom IM/1-2 Langsa karena mobil dalam keadaan rusak berat).

Bahwa Barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian dalam fakta dipersidangan tidak adanya laporan pihak lain yang merasa kehilangan dan juga tidak adanya yang mengakui pemilikinya, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk Negara.

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PU FD Nopol BK 9739 CY Warna Hitam Nomor Rangka MHML0PU39FK173449, Nomor Mesin 4D56CL34518 Dari Polsek Medan Baru tanggal 5 Agustus 2017.
- b. 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti mobil Mitsubishi L 300 PU FD Nopol BK 9739 CY Warna Hitam Nomor Rangka MHML0PU39FK173449, Nomor Mesin 4D56CL34518
- c. 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti Mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 warna hitam yang tidak dilengkapi Nomor Polisi Nomor Mesin 4D5507758589.

Bahwa oleh karena barang bukti berbentuk surat-surat tersebut diatas adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Enang Abdul Munib,

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda, NRP 31040602500584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama(.....) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam tahun 1987 Nomor Mesin 4D5507758589 dan tidak ada Nomor Polisinya (Barang bukti saat ini masih berada di Subdenpom IM/1-2 Langsa karena mobil dalam keadaan rusak berat).

Dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PU FD Nopol BK 9739 CY Warna Hitam Nomor Rangka MHML0PU39FK173449, Nomor Mesin 4D56CL34518 Dari Polsek Medan Baru tanggal 5 Agustus 2017.
- b. 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti mobil Mitsubishi L 300 PU FD Nopol BK 9739 CY Warna Hitam Nomor Rangka MHML0PU39FK173449, Nomor Mesin 4D56CL34518
- c. 3 (tiga) lembar Foto Barang Bukti Mobil Mitsubishi L300 Pick Up tahun 1987 warna hitam yang tidak dilengkapi Nomor Polisi Nomor Mesin 4D5507758589.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H., Mayor NRP 548425 sebagai Hakim Ketua serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 292008781171 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W.Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Terdakwa Danang Setiyadi, S.H. Letda Chk NRP 11160025831190, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 292008781171

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor 183-K / PM.I-01 / AD / XII / 2017